RINGKASAN PERMOHONAN PERKARA
Nomor 86/PUU-XVI/2018
"Penundaan Uji Materi di MA"

I. PEMOHON

Alungsyah, S.H, selanjutnya disebut Pemohon.

Kuasa Hukum:

Dr. A. Irmanputra Sidin, S.H., M.H., Iqbal Tawakkal Pasaribu, S.H., Viktor Santoso Tandiasa, S.H., M.H., Kurniawan, S.H., M.H., dan Happy Hayati Helmi, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Firma Hukum Sidin Constitution, A. Irmanputra Sidin & Associates (Advocates & Legal Consultants) yang berdomisili hukum di Jalan Cideng Timur Nomor 60, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, tertanggal 28 September 2018.

II. OBJEK PERMOHONAN

Pengujian Materiil Pasal 55 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU 24/2003).

III. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Pemohon menjelaskan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji Undang-Undang adalah:

1. Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menyatakan:

   "*Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi";*

2. Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menyatakan bahwa:

   "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum";

3. Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) menyatakan bahwa:

   "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945";

4. Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman berbunyi:

   "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;"

5. Bahwa objek permohonan adalah Pengujian Materiil Pasal 55 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU 24/2003), oleh karena itu Mahkamah berwenang untuk melakukan pengujian Undang-Undang *a quo*.

IV. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON (*LEGAL STANDING*)

1. Berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK:

   "*Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: (a) perorangan WNI, (b) kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang, (c) badan hukum publik dan privat, atau (d) lembaga Negara.";*

2. Berdasarkan Putusan MK Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 010/PUU/III/2005 menyatakan bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional harus memenuhi 5 (lima) syarat yaitu:

   a. *adanya hak konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.*
   b. *hak konstitusional para Pemohon tersebut dianggap oleh para Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji.*
   c. *kerugian konstitusional para Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.*
   d. *adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji.*
   e. *adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.*

3. Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai Advokat yang berkerja dikantor Firma Hukum Sidin Constitution, A. Irmanputra Sidin & Associates, Advocates & Legal Consultants (Surat Keterangan Kerja – Bukti P.4), dengan Nomor Induk Advokat (NIA) 16.04309 dan telah di sumpah di wilayah Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Pada hari Kamis, tanggal 10 November 2016 yang terdaftar dalam Buku Register Penyumpahan Advokat Nomor: U/555/HK.00/ADV/11/2016;
4. Bahwa Pemohon dalam menjalankan profesinya sebagai advokat yang bergerak pada bidang konstitusi dan ketatanegaraan, sering menangani uji materiil di Mahkamah Agung (yang selanjutnya disebut MA);
5. Bahwa MA dalam menerima, memeriksa, mengadili dan memutus Perkara uji materiil sebelum Putusan MK No. 93/PUU-XV/2017 apabila UU yang menjadi dasar pengujiannya sedang diuji ke MK, maka Permohonan yang dimohonkan oleh Warga Negara tidak diterima oleh MA karena adanya ketentuan Pasal 55 UU MK;
6. Bahwa pasca Putusan MK No. 93/PUU-XV/2017 kata “dihentikan” dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “ditunda” proses pengujiannya. Artinya jika mengacu pada ketentuan norma *a quo jo*. Putusan MK No. 93/PUU-XV/2017 terhadap permohonan keberatan hak uji materiil peraturan

perundang-undangan di bawah UU yang dimohonkan pengujian ke MA, haruslah ditunda pengujiannya sampai waktu yang tidak ditentukan;

7. Norma *a quo* ini menimbulkan ketidakpastian hukum bagi Pemohon, yakni ketika mengajukan uji materiil ke MA menyebabkan tertundanya permohonan uji materiil yang dimohonkan Pemohon ke MA, karena pada saat bersamaan ada UU yang sedang diuji ke MK.

V. NORMA YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN DAN NORMA UUD 1945

A. NORMA YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN

- **Pengujian Materiil UU 24/2003 yaitu:**

  1. **Pasal 55:**

     Pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang sedang dilakukan Mahkamah Agung wajib dihentikan apabila undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi.

B. NORMA UNDANG-UNDANG DASAR 1945.

1. **Pasal 28D ayat (1) :**

   (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

VI. ALASAN PERMOHONAN

1. Bahwa permohonan Pemohon memiliki alasan konstitusional yang berbeda (tidak *nebis in idem*). Hal ini dapat terlihat pada tabel berikut:

Putusan MK No. 74/PUU-X/2012	Pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon ditolak, karena dalil yang menyatakan Pasal 55 UU MK bertentangan dengan Pasal 24 dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 tidak beralasan menurut hukum.

Putusan MK No. 79/PUU-XV/2017	Pada pokoknya menyatakan menolak permohonan, karena dalil Pemohon yang meminta agar norma Pasal 55 UU MK ditambah dengan frasa *"yang mengikat Mahkamah Agung"*, sehingga rumusan normanya menjadi *"Pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang sedang dilakukan Mahkamah Agung wajib ditunda pemeriksaannya apabila undang-undang yang menjadi dasar pengujian tersebut sedang dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi sampai ada Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengikat Mahkamah Agung."*
Putusan MK No. 93/PUU-XVI/2017	Pada pokoknya menyatakan mengabulkan permohonan untuk seluruhnya, Pemohon meminta kata *"dihentikan"* dalam norma Pasal 55 UU MK dinyatakan konstitusional bersyarat sehingga dimaknai menjadi *"ditunda pemeriksaannya"* dengan alasan agar memberikan kepastian hukum terhadap proses pengujian peraturan perundang-undangan di bawah UU terhadap UU.
Permohonan PEMOHON	Pada pokoknya permohonan **PEMOHON** meminta agar frasa "*undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut*" dalam Pasal 55 UU MK bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 secara bersyarat, sepanjang tidak dimaknai "*materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang yang menjadi dasar pengujian dan/atau yang dinilai berkaitan"*. Oleh karena tidak memberikan jaminan kepastian hukum bagi **PEMOHON** dalam melakukan pengujian peraturan

	perundang-undangan di bawah UU terhadap UU.

2. Sehingga dengan demikian, Permohonan Pemohon memiliki syarat-syarat konstitusionalitas yang menjadi alasan permohonan yang bersangkutan berbeda. Artinya Permohonan Pemohon tidak "*nebis in idem*" sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan norma Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 42 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.
3. Bahwa ketentuan norma *a quo* bertentangan secara bersyarat dengan UUD 1945 dengan alasan-alasan sebagai berikut :
   a. Bahwa semangat dari ketentuan norma dalam Pasal *a quo* adalah untuk menghindari agar tidak terjadi ketidakpastian dan/atau ketidakkonsistenan dalam menafsirkan norma, hal tersebut ditegaskan oleh MK dalam Putusan MK No. 93/PUU-XV/2017, pada Paragraf [3.11] dan [3.12], hal. 36 dan hal. 37, yang menyatakan:

      "Menimbang bahwa pada dasarnya keberadaan Pasal 55 UU MK sesungguhnya adalah untuk memberikan kepastian hukum terhadap proses pengujian peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan oleh dua lembaga pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana termaktub dalam Pasal 24 ayat (2) UUD 1945. Hal mana dalam proses pengujian peraturan perundang-undangan tersebut, terdapat persinggungan kewenangan antara Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung, khususnya ketika suatu undang-undang sedang di uji oleh Mahkamah Konstitusi dan secara bersamaan peraturan perundang-undangan yang dibentuk berdasarkan undang-undang tersebut juga dimohonkan untuk diuji legalitasnya kepada Mahkamah Agung. Untuk menghindari agar tidak terjadi ketidakpastian dan/atau ketidak konsistenan dalam menafsirkan norma, maka diatur bahwa pengujian terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang oleh Mahkamah Agung dihentikan sampai adanya putusan Mahkamah Konstitusi".

   b. Bahwa lebih lanjut dalam paragraph [3.12], hal. 37, Mahkamah menyatakan :

      "Menimbang bahwa sebagaimana diterangkan oleh Pemerintah, penghentian tersebut semata-mata untuk memberikan kepastian hukum terhadap prosedur pengujian peraturan perundang-undangan dan untuk

maksud agar tidak terjadi pertentangan antara putusan Mahkamah Konstitusi dengan putusan Mahkamah Agung terhadap judicial review peraturan perundang-undangan dalam sistem hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia"

c. Bahwa adanya frasa "*undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut"* dalam Pasal *a quo* masih menyisakan persoalan konstitusionalitas, karena tidak memberikan jaminan kepastian hukum bagi para pencari keadilan yang melakukan upaya uji materiil ke MA.

d. Bahwa persoalan konstitusionalitas tersebut ditimbulkan dari norma *a quo,* ketika pemaknaan terhadap frasa "*undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut*" dalam Norma *a quo* dimaknai secara keseluruhan sebagai alasan yang dianggap cukup untuk menunda, **tanpa melihat keterkaitannya** materi muatan pasal, ayat dan/atau bagian di dalam UU.

e. Bahwa berbeda jika pemaknaan tersebut tidak dibaca secara "satu bundel UU", melainkan dibaca secara per bagian yaitu, merujuk kepada frasa materi muatan pasal, ayat dan/atau bagian di dalam UU sebagaimana disebut dalam Pasal 51A ayat (5) huruf b dan huruf c, Pasal 57 ayat (1), Pasal 60 ayat (1).

f. Bahwa apabila dimaknai sebagaimana dimaksud huruf e tersebut di atas, peraturan perundang-undangan yang sedang di uji di MA selama tidak mempunyai keterkaitan dengan materi muatan pasal, ayat dan/atau bagian di dalam UU yang sedang dijadikan batu uji pengujian di MK, maka tidak perlu ditunda sampai adanya putusan MK.

g. Bahwa seandainya terdapat pengujian formil UU di MK, maka kondisi ini termasuk dalam pengertian frasa "dinilai berkaitan" sebagaimana tafsir yang dimohonkan oleh Pemohon, sehingga pengujian di MA layak untuk ditunda.

h. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, terhadap frasa "*undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut*" di dalam norma Pasal 55 UU MK bertentangan dengan prinsip kepastian hukum sebagaimana diatur Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, sepanjang

tidak dimaknai "*materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang yang menjadi dasar pengujian dan/atau yang dinilai berkaitan",* sesuai dengan Pasal 51A ayat (5) huruf b dan huruf c, Pasal 56 ayat (3), Pasal 57 ayat (1), dan Pasal 60 ayat (1) UU MK.

VII. PETITUM

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan frasa "*undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut"* pada Pasal 55 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226) dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat, sepanjang tidak dimaknai "*materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang yang menjadi dasar pengujian dan/atau yang dinilai berkaitan"*.
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).